



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Balaikota Nomor : 2 Tlp..... Pasarwajo

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON**  
**NOMOR : 82..... TAHUN 2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SOSIAL PERMATA BUNDA**

- Menimbang** :
- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar;
  - Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya ;
  - Bahwa permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak ( TK ) SOSIAL PERMATA BUNDA oleh Ketua Yayasan Pendidikan TK Sosial Permata Bunda Desa/Kel. Umalaoge Kecamatan Lasalimu Selatan nomor : 421.1/04/2016, tanggal 18 Juli 2016 telah sesuai dengan dictum a, b di atas ;
  - Bahwa untuk maksud dictum a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.

- Mengingat** :
- Undang – Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
  - Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ;
  - Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

- Memperhatikan** :
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
  - Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
  - Usul dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lasalimu Selatan nomor : 421.1/69/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Permohonan Izin Operasional TK SOSIAL PERMATA BUNDA ;

4. Usul dari Ketua Yayasan Pendidikan TK Sosial Permata Bunda Desa/Kel Umalaoge Kecamatan Lasalimu Selatan nomor : 421.1/04/2016 tentang Permohonan Izin Operasional TK SOSIAL PERMATA BUNDA ;
5. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton ;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan izin pada Yayasan Pendidikan TK Sosial Permata Bunda Desa Umalaoge untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TK SOSIAL PERMATA BUNDA ;
- KEDUA : TK SOSIAL PERMATA BUNDA dimaksud berlokasi di Desa/Kel. Umalaoge Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton ;
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya ;
- KEEMPAT : Pemberian Izin Operasional TK SOSIAL PERMATA BUNDA berlaku mulai tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan 09 Agustus 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo  
Pada Tanggal : 09 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Buton



Ir. LA ODE ZILFAR DJAFAR, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19620708 198903 1 023